



PUTUSAN

No. 306/ PID.B / 2015 / PN.TBN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Suwarno Bin Samijo ;**
Tempat lahir : Tuban ;
Umur / tanggal lahir : 57 tahun/ Tahun 1958 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Mbecek Desa Penambangan Kec.
Semanding Kabupaten Tuban ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
- II. Nama lengkap : **Driyo Utomo Bin Satiman ;**
Tempat lahir : Tuban ;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun/ 22 Mei 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Mbecek desa penambangan Kec.
Semanding Kabupaten Tuban ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Nama lengkap : Puji Witanto Bin Pujiono ;
Tempat lahir : Tuban ;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun/ 14 Mei 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Mbecek Desa Penambangan Kec.
Semanding Kabupaten Tuban ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Para Terdakwa ditahan sejak :

1. Penyidik tanggal 05 Juli 2015 sampai dengan tanggal. 24 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal. 02 September 2015 ;
3. Penuntut Umum tanggal. 01 September 2015 sampai tanggal. 20 september 2015 ;
4. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tuban tanggal. 09 September 2015 sampai tanggal 08 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaan tertanggal 08 September 2015 Nomor : PDM-70/TBN/IX/2015 , yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I. SUWARNO Bin SAMIJO, Terdakwa II. DRIYO UTOMO Bin SATIMAN dan Terdakwa III. PUJI WITANTO Bin PUJIONO bersama-sama dengan GAMBYO, PRAPTO dan JAYUS (ketiganya belum tertangkap), Pada hari Minggu, Tanggal 05 Juli 2015, sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada



suatu waktu dalam bulan Juli 2015, atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2015 bertempat di depan rumah di Dusun Mbacek, Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I. SUWARNO Bin SAMIJO, Terdakwa II. DRIYO UTOMO Bin SATIMAN dan Terdakwa III. PUJI WITANTO Bin PUJIONO bersama-sama dengan GAMBYO, PRAPTO dan JAYUS (ketiganya belum tertangkap), telah melakukan permainan judi jenis Kyu-kyu dengan menggunakan kartu Domino dan uang sebagai taruhannya, adapun cara permainan Judi Kiyu-kiyu tersebut dilakukan para terdakwa adalah pertama-tama terdakwa I. SUWARNO Bin SAMIJO, Terdakwa II. DRIYO UTOMO Bin SATIMAN dan Terdakwa III. PUJI WITANTO Bin PUJIONO bersama-sama dengan GAMBYO, PRAPTO dan JAYUS (ketiganya belum tertangkap) masing-masing sebagai pemain judi Kyu-kyu duduk bersama dalam satu tempat dan kemudian salah satu pemain mengocok kartu dan sebelum kartu dibagikan para pemain harus mengeluarkan uang taruhan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah) sebagai uang tengahan, selanjutnya kartu tersebut dibagikan sehingga masing-masing pemain mendapatkan 3(tiga) buah kartu dan kartu yang telah dibagikan tersebut kemudian dibuka oleh para pemain dan bagi pemain yang merasa kartunya bagus kemudian memberikan lagi uang taruhan sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) untuk ditaruh ditengah sedangkan untuk pemain yang merasa kartunya jelek dan jika diadu tidak akan menang maka



pemain tersebut tidak akan menambah uang taruhannya, selanjutnya pemain yang merasa kartunya bagus dan telah menambah uang taruhan akan mendapat tambahan 1(satu) kartu sehingga kartu yang dipegangnya menjadi 4(empat) buah kartu dan kemudian saling mengadu kartu dengan pemain lainnya dan sebelum kartu diadu kartu tersebut disusun 2(dua) kartu 2(dua) kartu dan pemenangnya ditentukan berdasarkan jumlah kartu yang paling besar dan pemain yang menang tersebut selanjutnya yang mengambil semua uang taruhan yang berada ditengah dan selanjutnya mengocok kartu serta membagikan kartu dan begitu seterusnya, akan tetapi ketika permainan judi tersebut sedang berlangsung perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan GAMBYO, PRAPTO dan JAYUS (ketiganya belum tertangkap) diketahui oleh saksi KASMOYO, SH dan saksi DARMINTO, SH keduanya anggota Polres Tuban, yang kemudian melakukan penangkapan terhadap para pemain judi Kyu-kyu tersebut dan berhasil menangkap terdakwa I. SUWARNO Bin SAMIJO, Terdakwa II. DRIYO UTOMO Bin SATIMAN dan Terdakwa III. PUJI WITANTO Bin PUJIONO beserta barang bukti berupa : 1(satu) set kartu Domino dan uang taruhan sebesar Rp. 340.000,-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diproses lebih lanjut karena perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan GAMBYO, PRAPTO dan JAYUS berhasil melarikan diri dan sampai saat ini belum tertangkap ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP ;

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa I. SUWARNO Bin SAMIJO, Terdakwa II. DRIYO UTOMO Bin SATIMAN dan Terdakwa III. PUJI WITANTO Bin PUJIONO bersama-sama dengan GAMBYO, PRAPTO dan JAYUS (ketiganya belum tertangkap), Pada hari Minggu, Tanggal 05 Juli 2015, sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada



tambahan 1(satu) kartu sehingga kartu yang dipegangnya menjadi 4(empat) buah kartu dan kemudian saling mengadu kartu dengan pemain lainnya dan sebelum kartu diadu kartu tersebut disusun 2(dua) kartu 2(dua) kartu dan pemenangnya ditentukan berdasarkan jumlah kartu yang paling besar dan pemain yang menang tersebut selanjutnya yang mengambil semua uang taruhan yang berada ditengah dan selanjutnya mengocok kartu serta membagikan kartu dan begitu seterusnya, akan tetapi ketika permainan judi tersebut sedang berlangsung perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan GAMBYO, PRAPTO dan JAYUS (ketiganya belum tertangkap) diketahui oleh saksi KASMOYO, SH dan saksi DARMINTO, SH keduanya anggota Polres Tuban, yang kemudian melakukan penangkapan terhadap para pemain judi Kyu-kyu tersebut dan berhasil menangkap terdakwa I. SUWARNO Bin SAMIJO, Terdakwa II. DRIYO UTOMO Bin SATIMAN dan Terdakwa III. PUJI WITANTO Bin PUJIONO beserta barang bukti berupa : 1(satu) set kartu Domino dan uang taruhan sebesar Rp. 340.000,-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diproses lebih lanjut karena perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan dilakukan ditempat yang dapat dikunjungi umum, sedangkan GAMBYO, PRAPTO dan JAYUS berhasil melarikan diri dan sampai saat ini belum tertangkap ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa ;

1. 1(satu) Set Kartu Domino ;
2. Uang tunai sebesar Rp. 340.000,- (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;



Menimbang bahwa disamping barang bukti tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : SANTAM Bin RASMO :

Yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Berita acara Penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi tanda tangan dan benar tanda tangan di Berita Acara Perkara itu adalah tanda tangan nya ;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekitar pukul 02.00 wib di Dusun Mbecek Desa Penambangan Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban para terdakwa sedang bermain judi dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa Saat itu yang bermain judi yaitu DRIYO UTOMO, PUJI WITONO, SUWARNO, GAMBYO, PRAPTO dan JAYUS ;
- Bahwa Untuk yang lain yaitu GAMBIO, PRAPTO dan JAYUS melarikan diri ;
- Bahwa Saat itu para terdakwa sedang bermain jenis kyu-kyu ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu karena saat kejadian saksi ada ditempat itu melihat dari jauh ;
- Bahwa Para terdakwa tidak punya ijin melakukan permainan judi tersebut ;



- Bahwa Cara mainannya yang saksi tahu adalah kartu dikocok kemudian dibagikan kepada pemain yang jumlahnya 6 (enam) orang dan masing-masing pemain mendapatkan kartu 3 (tiga) dan menaruh uang taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian kartu dicocokkan dan yang menaruh tombokannya didepan lagi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan diberi kartu satu lagi dan yang jumlahnya yang besar dia yang menang ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mereka sering main judi atau tidak yang saksi tahu baru kali ini ;

SAKSI 2. GOLIK Bin KAMBALI :

Yang menerangkan sebagaia berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Berita acara Penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi tanda tangan dan benar tanda tangan didalam Berita Acara Pemeriksaan itu tanda tangan nya ;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekitar pukul 02.00 wib di Dusun Mbecek Desa Penambangan Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban para terdakwa sedang bermain judi dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa Saat itu yang bermain judi yaitu DRIYO UTOMO, PUJI WITONO, SUWARNO, GAMBYO, PRAPTO dan JAYUS ;
- Bahwa Untuk yang lain yaitu GAMBYO, PRAPTO dan JAYUS melarikan diri ;
- Bahwa Saat itu para terdakwa sedang bermain jenis kyu-kyu ;



- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu karena saat kejadian saksi ada ditempat itu melihat dari jauh ;
- Bahwa Para terdakwa tidak punya ijin melakukan permainan judi tersebut ;
- Bahwa Cara permainannya yang saksi tahu adalah kartu dikocok kemudian dibagikan kepada pemain yang jumlahnya 6 (enam) orang dan masing-masing pemain mendapatkan kartu 3 (tiga) dan menaruh uang taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian kartu dicocokkan dan yang menaruh tombokannya didepan lagi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan diberi kartu satu lagi dan yang jumlahnya yang besar dia yang menang ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mereka sering main judi atau tidak yang saksi tahu baru kali ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik sehubungan dengan perkara nya tersebut ;
- Bahwa keterangan yang para terdakwa berikan kepada Penyidik sudah benar ;
- Bahwa para terdakwa tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan tanda tangan itu tanda tangan nya ;
- Bahwa terdakwa sudah mengerti apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada saya ;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekitar pukul 02.00 wib di Dusun Mbecek Desa Penambangan Kecamatan Semanding Kabupaten



Tuban terdakwa bertiga telah ditangkap oleh Polisi karena sedang bermain judi ;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi itu sebanyak 6 (enam) orang dan yang tiga orang melarikan diri yaitu GAMBIO, JAYUS dan PRAPTO ;
- Bahwa Permainan judi yang terdakwa lakukan adalah permainan judi jenis Kyu-kyu ;
- Bahwa Cara permainannya adalah kartu dikocok kemudian dibagikan kepada pemain yang jumlahnya 6 (enam) orang dan masing-masing pemain mendapatkan kartu 3 (tiga) dan menaruh uang taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian kartu dicocokkan dan yang menaruh tombokannya didepan lagi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan diberi kartu satu lagi dan yang jumlahnya yang besar dia yang menang ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi tersebut ;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan tuntutananya tertanggal 06 Januari 2010 yang pada pokoknya berpendapat dan berkeyakinan bahwa para Terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah telah bersalah melakukan tindak pidana " Perjudian " , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis 1 ke-2 KUHP dalam dakwaan Subsidair dan selanjutnya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. SUWARNO Bin SAMIJO, Terdakwa 2. DRIYO UTOMO Bin SATIMAN dan Terdakwa 3. PUJI WITANTO Bin PUJIONO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ikut



serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair melanggar pasal 303 Bis ayat 1 ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kartu Dimono dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
4. Menghukum pula kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namum mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan para Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekitar pukul 02.00 wib di Dusun Mbecek Desa Penambangan Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban terdakwa bertiga telah ditangkap oleh Polisi karena sedang bermain judi ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi itu sebanyak 6 (enam) orang dan yang tiga orang melarikan diri yaitu GAMBIO, JAYUS dan PRAPTO ;



2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ;

Menimbang bahwa, terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur 1. Barang Siapa :

Menimbang bahwa, yang dimaksud “ Barang Siapa ” dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang pribadi , badan hukum maupun badan usaha , dan apabila pengertian Orang ini dihubungkan dengan pasal pasal yang didakwakan kepada para terdakwa terkandung maksud larangan pada setiap orang untuk melakukan tindak pidana , dan apabila hal tersebut dihubungkan dengan para terdakwa ternyata terdakwa termasuk pengertian orang sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ;

Maka dengan diajukannya para terdakwa dalam persidangan perkara ini ternyata para terdakwa termasuk orang orang sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam pengertian barang siapa tersebut diatas, namun apakah para terdakwa termasuk orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini masih disyaratkan terpenuhinya unsur lain dari pasal yang didakwakan pada para terdakwa , sehingga apabila unsure yang lain dari pasal yang didakwakan pada para terdakwa terpenuhi maka para terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipersalahkan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal yang didakwakan pada para terdakwa, namun sebaliknya apabila unsure yang lain tidak terpenuhi maka unsure ini tidak terpenuhi pula ;

Unsur 2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi :

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi SANTAM Bin RASMO dan GOLIK Bin KAMBALI serta keterangan para terdakwa setelah dihubungkan



satu dengan yang lain dan saling bersesuaian didapat fakta hukum bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekitar pukul 02.00 wib di Dusun Mbecek Desa Penambangan Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban terdakwa bertiga telah ditangkap oleh Polisi karena sedang bermain judi jenis kyu-kyu yang dilakukan oleh 6 (enam) orang dan yang tiga orang melarikan diri yaitu GAMBIO, JAYUS dan PRAPTO, dengan menggunakan alat jenis kartu Domino dan uang sebagai barang bukti sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa terdakwa melakukan permainan judi bukan sebagai mata pencaharian akan tetapi karena adanya acara adat sedekah bumi, dengan demikian unsur 2 tidak terpenuhi ;

Menimbang bahwa, dikarenakan ada salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka para terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sehingga haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yakni para terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 303 bis (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Turut Serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari Penguasa yang berwenang ;**

Menimbang bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang bahwa, yang dimaksud “Barang Siapa” dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, dan apabila pengertian Orang ini dihubungkan dengan pasal-pasal yang didakwakan kepada para terdakwa terkandung maksud larangan pada setiap orang untuk melakukan tindak pidana, dan apabila hal tersebut dihubungkan dengan para terdakwa ternyata terdakwa termasuk pengertian orang sebagaimana dimaksud dalam pasal ini;

Maka dengan diajukannya para terdakwa dalam persidangan perkara ini ternyata para terdakwa termasuk orang-orang sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam pengertian barang siapa tersebut di atas, namun apakah para terdakwa termasuk orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini masih disyaratkan terpenuhinya unsur lain dari pasal yang didakwakan pada para terdakwa, sehingga apabila unsure yang lain dari pasal yang didakwakan pada para terdakwa terpenuhi maka para terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipersalahkan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal yang didakwakan pada para terdakwa, namun sebaliknya apabila unsure yang lain tidak terpenuhi maka unsure ini tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Turut Serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari Penguasa yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SANTAM Bin RASMO, saksi GOLIK Bin KAMBALI, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan setelah dihubungkan satu sama lain dan salin bersesuaian didapatkan fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015 sekitar pukul 02.00 wib di Dusun Mbecek Desa Penambangan



Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban terdakwa bertiga telah ditangkap oleh Polisi karena sedang bermain judi jenis kyu-kyu yang dilakukan oleh 6 (enam) orang dan yang tiga orang melarikan diri yaitu GAMBIO, JAYUS dan PRAPTO, dengan menggunakan alat jenis kartu Domino dan uang sebagai barang bukti sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan cara permainannya adalah kartu dikocok kemudian dibagikan kepada pemain yang jumlahnya 6 (enam) orang dan masing-masing pemain mendapatkan kartu 3 (tiga) dan menaruh uang taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian kartu dicocokkan dan yang menaruh tombokannya didepan lagi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan diberi kartu satu lagi dan yang jumlahnya yang besar dia yang menang, dengan demikian unsur ke 2 dari pasal ini yakni Turut Serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari Penguasa yang berwenang, telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dikarenakan semua unsur dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari Penguasa yang berwenang " Sebagaimana diatur dalam pasal : 303 bis 1 ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis berpendapat perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, dan para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;



- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Bahwa para terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal : 303 bis 1 ke- 2 KUHP, Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHPA serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **1. Suwarno Bin Samijo 2. Driyo Utomo Bin Satimin 3. Puji Witanto Bin Pujiono** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **1. Suwarno Bin Samijo 2. Driyo Utomo Bin Satimin 3. Puji Witanto Bin Pujiono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "***Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang***" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **3 (tiga) bulan** ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) set kartu Domino ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;

8. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari SENIN Tanggal 28 SEPTEMBER 2015 oleh kami : ARIF BUDI CAHYONO, SH selaku Hakim Ketua Majelis DONOVAN AKBAR KB, SH.MH, dan BENEDICTUS RINANTA, SH masing-masing sebagai Hakim anggota majelis putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh SUBAKIR,SH , Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh I MADE ENDRA,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan para Terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis

DONOVAN AKBAR KB, SH.MH

BENEDICTUS RINANTA,SH

Hakim Ketua Majelis

ARIF BUDI CAHYONO, SH

Panitera Pengganti

SUBAKIR,SH